

## AUDIT KONFLIK DEBITUR KREDITUR BANK

I Nyoman Subratha dan I Nyoman Utama  
Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali  
E-mail:inymsubratha@outlook.com

**Abstrak:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penyelesaian kasus pemblokiran rekening debitur oleh bank. Teori yang digunakan adalah teori agensi yang ditunjang dengan teori akuntabilitas dan teori audit forensik atau audit dengan tujuan tertentu. Metode yang digunakan dalam pengambilan data adalah metode wawancara menggunakan informan, metode dokumentasi sebagai bukti audit, dan metode uji sistem informasi dengan uji kotak hitam. Hasil penyelesaian kasus pihak debitur dengan kreditur bank pemerintah memilih penyelesaian secara kekeluargaan dan pihak debitur mengembalikan uang milik bank yang ada di rekeningnya. Bank minta maaf atas kealfaanya menutup kredit KUR Pak Yamani (CV.K), kredit KUR Pak Yamani (CV.K) terus berlanjut sebagai bukti komitmen kepada bank.

**Kata kunci:** Audit Forensik, Uji Kotak hitam, dan bank rekonsiliasi

*Abstract: The purpose of this study was to determine the resolution of cases blocking of bank accounts by the debtor. The theory used is agency theory supported theories have accountability and forensic audit or audit theory with a specific purpose. The method used in data collection were interviews using informants, the method of documentation as proof of audit and test methods of information systems with black box testing. The result of the resolution of the debtor to the creditor banks to select a settlement amicably government and the debtor to return the money belongs to the bank that is in his account. Bank apologizes for kealfaanya closing KUR credits Mr. Yamani (CV.K), KUR credits Mr. Yamani (CV.K) continues as proof of commitment to the bank.*

*Keywords: Forensic Audit, Black Box Testing, Reconciliation Bank*

### PENDAHULUAN

Isu akuntabilitas menjadi tuntutan publik, terutama dalam mewujudkan *good governance* dan *clean governance*. Akuntabilitas penyelenggaraan keuangan publik dalam perbankan, di mana pengeloan uang masyarakat (nasabah) oleh bank sering tidak akuntabel dan transparan. Untuk mengatasi masalah ini perbankan membentuk sistem pengawasan internal (SPI) atau audit dari pihak eksternal. Pertanggungjawaban keuangan atau akuntansi perbankan nasional (publik) telah dilakukan oleh pihak internal (SPI) dan pihak eksternal (BPK) secara normatif. Konflik terjadi ketika bank mendebet dan memblokir akun atau rekening debiturnya sejumlah uang tertentu. Akibat pemblokiran rekening debitur ini, debitur tidak dapat melakukan transaksi keuangan melalui perbankan yang menimbulkan kerugian pada debitur. Masalah ini terjadi, karena bank menyatakan memiliki uang (kas) sejumlah tertentu yang ada pada rekening debitur, padahal debitur yang menyimpan uang pada bank. Permasalahannya bank selaku penyelenggara administrasi uang giral debitur selalu diuntungkan dengan rahasia perbankan, di mana bank harus transparan mempertanggungjawabkan uang milik

debitur. Salah satu unsur transparansi adalah laporan keuangan atau informasi pertanggungjawaban harus dapat dipercaya. Informasi yang dapat dipercayanya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa (*verifiability*), netral, dan menyajikan sesuai dengan yang seharusnya (Baridwan, 2013). Artikel ini menjelaskan konflik pengakuan bank memiliki uang pada rekening debiturnya, dan pemblokiran rekening debitur beserta dampaknya.

Bank dalam mempertanggungjawabkan uang debiturnya yang dikelola, bank harus membuat laporan pertanggungjawaban; minimal laporan rekening koran kepada debitur yang sekaligus merupakan kreditur bank. Sesuai dengan *agency theory* yaitu *stewardship theory* menjelaskan situasi di mana bank sebagai *steward* dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1991). Dalam hal ini bank berperilaku sesuai kepentingan bersama, karena *steward* merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Akuntansi merupakan penggerak informasi keuangan (*driver*), di mana transaksi berlangsung, dicatat dan dilaporkan berkembang semakin kompleks. Hal ini disebabkan tumbuhnya spesialisasi akuntansi dan perkembangan organisasi sektor publik. Kondisi ini membuat *principal* (debitur dan juga kreditur bank) semakin sulit mengawasi dan mengelola uang (giral) dan untuk melaksanakan fungsi pengelolaan uang maka debitur mempercayakan kepada agennya (bank), karena bank memiliki kapabilitas. Terori karma atau sebab akibat menjelaskan bahwa karma berarti tindakan yang mengacu pada tindakan melalui tubuh, ucapan, dan batin yang disengaja. Menciptakan sebab, maka akan mendapatkan akibat. Kenyataannya bahwa pengalaman hidup merupakan hasil dari tindakan, bukanlah suatu sistem perhargaan dan hukuman (Codron, 2011). Ada empat karakteristik karma yaitu: 1) karma adalah pasti, bahwa perbuatan positif akan memberikan hasil yang membahagiakan, dan perbuatan negatif akan memberikan akibat yang tidak diinginkan. 2) Karma dapat berkembang: suatu penyebab kecil akan memberikan akibat yang besar. 3) Jika sebab suatu kondisi tidak diciptakan, maka kondisi tersebut tidak akan terjadi. 4) Jejak yang tertanam dalam batin akibat perbuatan tidak akan hilang begitu saja.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian pengakuan kepemilikan sejumlah uang pada akun debitur dan pemblokiran rekening debitur oleh bank secara berbudaya dan bermartabat. Dalam penyelesaian konflik ini, laporan bank harus akuntabel dan transparan kepada debiturnya. Syarat laporan bank akuntabel dan transparan salah satunya dipercaya atau diperiksa (diaudit) baik oleh auditor internal maupun auditor eksternal. Auditor internal dalam menjalankan perannya, lebih terfokus pada pemberian arahan-arahan terkait dengan pemeriksaan keuangan yang dilakukan (Gamar dan Djahuri, 2015). Lediastuti dan Subadijo (2014) menemukan bahwa teknik-teknik pemeriksaan yang digunakan auditor memengaruhi hasil pemeriksaan, dan peran sistem pengendalian internal (SPI) belum memadai karena masih membuka peluang terjadinya *fraud* atau kelalaian/kealpaan. Dalam penyelesaian konflik antara bank dengan debiturnya, maka diperlukan audit dengan tujuan tertentu atau audit investigasi. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar

pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Auditor dalam mengaudit harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan informasi bukti untuk mendukung hasil audit. Dalam audit investigasi diperlukan informasi. Menurut Bastian (2014) sumber informasi audit investigasi adalah: 1) Pengembangan temuan audit sebelumnya. 2) Adanya pengaduan dari masyarakat. 3) Adanya permintaan dari dewan komisaris atau DPR untuk melakukan audit, misalnya karena adanya dugaan manajemen/pejabat melakukan penyelewengan. Bukti audit yang dikumpulkan, dianalisis, diinterpretasikan, dan didokumentasikan harus cukup, kompeten, relevan, dan bermanfaat untuk memberikan dasar bagi temuan-temuan audit, dan penyusunan rekomendasi. Bukti audit meliputi (Bastian, 2014): 1) Catatan akuntansi berdasarkan laporan keuangan; contoh catatan akuntansi, cek dan bukti elektronik hasil transfer, faktur, kontrak buku besar dan buku pembantu, jurnal penyesuaian dan pernyataan lain terhadap laporan keuangan yang tidak memengaruhi dalam format jurnal penyesuaian, data seperti *worksheet* dan *spreadsheet* yang mendukung biaya alokasi, penghitungan, rekonsiliasi, dan *disclosure*. 2) Informasi lain yang menguatkan catatan akuntansi dan mendukung alasan logika auditor mengenai kebenaran penyajian dalam pelaporan keuangan; contoh: waktu pertemuan, konfirmasi dari pihak ketiga, laporan para analis, manual dari pengendalian internal, informasi yang diperoleh melalui langkah audit seperti penyelidikan, observasi, atau inspeksi catatan atau dokumen; informasi yang dikembangkan oleh auditor yang mengizinkan auditor untuk mencapai kesimpulan melalui alasan logis yang valid.

Transaksi merupakan kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya, di mana data/bukti/ dokumen pendukung disediakan dalam kegiatan operasi suatu organisasi sektor publik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM maupun partai politik (Bastian, 2014). Undang-Undang No.15 Tahun 2004 pasal ayat 10: Dokumen adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain, maupun terekam dalam bentuk/corak apapun. Transaksi merupakan kegiatan yang merubah posisi keuangan suatu entitas dan pencatatannya, di mana data/bukti/ dokumen pendukung disediakan dalam kegiatan operasi suatu organisasi sektor publik, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, yayasan, LSM maupun partai politik (Bastian, 2014).

Untuk memperoleh informasi dan bukti audit dalam pekerjaan audit dapat digunakan tiga pendekatan (Bastian,2014), yaitu: 1) Audit Transaksi (*Vouching*). Pendekatan ini meliputi *vouching* atau pembuktianseluruh transaksi yang terjadi, setelah melihat dokumen-dokumen atau bukti-bukti yang ada. 2) Audit Neraca. Pendekatan ini meliputi verifikasi seluruh aktiva dan kewajiban yang disajikan dalam neraca. 3) Audit Sistem. Dalam pendekatan ini, auditor melakukan pengujian sistem akuntansi dan sistem pengendalian klien lainnya (sistem pengendalian internal) untuk melihat apakah sistem tersebut dapat digunakan. Selain pendekatan audit yang digunakan untuk memperoleh informasi dan bukti audit, juga digunakan teknik-teknik audit. Teknik audit menurut Tuannakotta (2010) adalah cara-cara yang dipakai dalam mengaudit kewajaran

penyajian laporan keuangan. Hasil dari penerapan teknik audit adalah bukti audit.

Menurut Tuannakotta (2010) terdapat tujuh teknik audit, yaitu: 1) Memeriksa fisik (*Physical examination*); memeriksa fisik lazimnya diartikan sebagai penghitungan uang tunai (baik dalam mata uang rupiah atau mata uang asing), kertas berharga, persediaan barang, aset tetap, dan barang berwujud (*tangible assets*) lainnya. 2) Meminta konfirmasi (*Confirmation*); meminta konfirmasi adalah meminta pihak lain (dari yang diadut investigasi) untuk menegaskan kebenaran atau ketidakbenaran suatu informasi. Dalam audit, teknik ini umumnya diterapkan untuk mendapatkan kepastian mengenai saldo utang-piutang. Akan tetapi, sebenarnya ia dapat diterapkan untuk berbagai informasi, keuangan maupun nonkeuangan. 3) Memeriksa dokumen (*dokumentation*); tidak ada audit investigasi tanpa pemeriksaan dokumen. Definisi dokumen menjadi luas pada saat ini seiring dengan kemajuan teknologi, termasuk informasi yang diolah, disimpan dan dipindahkan secara elektronik (digital). 4) Riview analitikal (*analytic review* atau *analytical review*); review analitik meliputi perbandingan antara data keuangan menurut catatan dengan apa yang wajarnya atau layaknya harus terjadi. Substansinya adalah sebagai suatu penalaran deduktif. Penekanannya adalah pada penalaran, proses berfikirnya. Penalaran yang membawa seorang auditor atau investigator pada gambaran yang diperoleh secara global, menyeluruh atau *aggregate*. 5) Meminta informasi lisan atau tertulis dari *auditee* (*inquiries of the auditee*); meminta informasi baik lisan maupun tertulis kepada *auditee*, merupakan prosedur yang biasa dilakukan auditor. Permintaan informasi harus dibarengi, diperkuat atau dikalaborasi dengan informasi dari sumber lain atau diperkuat (*substantiated*) dengan cara lain. Permintaan informasi sangat penting dan juga merupakan prosedur yang normal dalam suatu audit investigasi. 6) Menghitung kembali (*reperformance*); menghitung kembali atau *reperform* tidak lain dengan pengecekan kebenaran penghitungan (kali, bagi, tambah, kurang dan lain-lain). Ini prosedur yang sangat lazim dalam audit. Biasanya tugas ini diberikan kepada seseorang yang baru mulai bekerja sebagai auditor, seorang junior auditor di kantor akuntan. Dalam audit investigatif, perhitungan yang dihadapi umumnya kompleks, didasarkan atas kontrak atau perjanjian yang rumit, mungkin sudah terjadi perubahan dan renegotiasi berkali-kali dengan pejabat (atau kabinet) yang berbeda. Perhitungan ini dilakukan atau disupervisi oleh investigator yang berpengalaman. 7) Mengamati (*observation*); mengamati sering diartikan sebagai pemanfaatan indera kita untuk mengetahui sesuatu.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian deskriptif kualitatif ini menggunakan analisis interpretif dan kritis. Analisis kualitatif interpretif memiliki keunggulan deskripsi yang disajikan secara detail serta mendalam (*thick description*), dan pemahaman yang mendalam murni dari sudut pandang informan (natural) akan diperoleh dengan baik (Darmayasa dan Aneswari, 2015), sedangkan deskriptif kualitatif kritis adalah dengan melakukan audit, terutama mengaudit sistem informasi dengan teknik uji kotak hitam (*blackbox*) dan bank rekonsiliasi, yaitu membandingkan catatan transaksi yang diproses secara manual dengan catatan transaksi yang diproses dengan *software* komputer yang dipakai oleh bank, karena bank telah menggunakan E-Banking.

Penelitian audit investigasi atau audit dengan tujuan tertentu konflik tentang kepemilikan dana (Kas) dan pemblokiran rekening debitur dilakukan pada bank (SPI) dengan debiturnya yang berlokasi di Denpasar. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif berupa keterangan, pencatatan, dan interpretasi akan data kasus; dan data kuantitatif lainnya. Sumber data adalah primer, yaitu data dikumpulkan dan diperoleh secara langsung pada kasus konflik. Untuk memperoleh data digunakan instrumen wawancara, kuesioner dan informan. Informen terdiri dari tersaji dalam tabel 1 sebagai berikut:

**Tabel 1**  
**Daftar Informan Penelitian**

No.	Subjek Informan	Keterangan	Waktu
1	Yamani	Direktur CV. K	Dialog interaktif pada tanggal 14 Mei 2016 di Kantor Bank
2	Manik Yuniwati	Kepala Keuangan CV. K	Dialog inter aktif tanggal 13 Mei 2016 di Kantor CV.K
3	Kadek M. Prasetya	Bagian Kredit Bank Pemerintah	Dialog interaktif pada tanggal 14 Mei 2016 di Kantor Bank
4	Bapak Adityo Cahyo	Kepala Cabank Bank Pemerintah	Dialog interaktif pada tanggal 14 Mei 2016 di Kantor Bank
5	Ibu Sri Utami	Bagian SPI Bank Pemerintah	Dialog interaktif pada tanggal 14 Mei 2016 di Kantor Bank

Sumber: Informan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

#### Deskripsi Kasus

Kasus diawali dengan debitur bank (CV.K) meminjam kredit rekening koran tanggal 11 Januari tahun 2015 sejumlah Rp 250.000.000,00 pada bank dengan angsuran sebanyak 36 kali angsuran bulanan, dan dengan tingkat suku bunga 14% anuitas per tahun yang sudah berjalan (diangsur selama setahun). Adanya kucuran kredit KUR, debitur bank berpindah (mengalih) ke kredit KUR dan menambah pinjaman menjadi Rp 450.000.000,00 dengan suku bunga 9% anuitas per tahun dengan angsuran 4 tahun (48 kali angsuran). Kredit rekening koran telah ditutup atau dilunasi pada tanggal 28 Januari 2016 dengan segala persyaratan administrasi telah dilakukan oleh kedua belah pihak antara bank dengan debiturnya dengan pengikatan notaris, sehingga kredit KUR berjalan normal. Pada saat pelunasan administrasi secara manual telah diselesaikan, juga kredit KUR mulai berjalan secara normal. Pada saat angsuran I (pertama) konflik terjadi, di mana bank memblokir rekening debiturnya mulai tanggal 26 Pebruari 2016 dan debitur tidak dapat melakukan transaksi perbankan selama pemblokiran. Sebagai pengusaha

Bapak Anand Yamani membuka rekening baru pada bank lain untuk mengatasi transaksi perbankannya. Bank protes akan tindakan Bapak Anand Yamani. Bapak Anand juga memprotes atau keberatan kepada bank dengan dalih pihak debitur membuka rekening pribadi, bukan rekening perusahaan. Bank merasa benar memiliki uang atau dana sejumlah Rp 63.000.000,00 pada rekening debitur, dan perilaku bank memblokir rekening debitur. Bapak Anand Yamani selaku Direktur CV.K mengajukan tuntutan perlawanan untuk melakukan pemeriksaan atas sistem informasi bank yang melayani administrasi akuntansi dan akan mengancam melaporan kasus ini ke Bank Indonesia atau mengajukan gugat ke pengadilan sebagai solusi untuk menyelesaikan kasus, karena CV. K telah melunasi angsuran I (pertama) sesuai perjanjian. Tuntutan pembuktian kebenaran kepemilikan uang (dana) disepakati antara bank dengan debiturnya untuk mencegah kasus berlanjut ke pengadilan (perdata).

### **Pembuktian**

Untuk keperluan pembuktian, maka pihak debitur meminta *printout* laporan rekening koran untuk melakukan bank rekonsiliasi dan meminta *printout* aliran dana pada rekening debitur (CV.K). Pembuktian dilakukan dengan cara uji aliran kas, dan menguji catatan transaksi (khusus) penutupan dan pembukaan kredit atau perpindahan dari kredit rekening koran ke kredit KUR.

Hasil uji kotak hitam, di mana transaksi penutupan dan pembukaan kredit atau perpindahan kredit dari kredit rekening koran ke kredit KUR dilakukan pencatatan dengan cara manual dibandingkan dengan cara proses *software* bank sebanyak 5 kali menunjukkan bahwa kealfaan/ lahlai Bank menutup kredit rekening koran debitur (CV. K) secara sistem informasi dan dari analisis bank rekonsiliasi menemukan aliran uang (dana) ke debitur sejumlah Rp 63.000.000,00 tanpa persetujuan debitur. Dengan demikian, kedua kredit debitur baik kredit rekening koran dan KUR berjalan secara normal pada sistem informasi bank berbasis komputer. Penutupan kredit rekening koran secara manual telah ditutup oleh bank. Dengan hasil uji kotak hitam dan bank rekonsiliasi, bahwa bank menyadari perilaku pemblokiran rekening debitur adalah salah. Pihak debitur mengembalikan uang yang dimiliki bank pada rekening debitur dalam hal ini CV. K. Bapak Adiyono Cahyo Direktur Cabang Bank, dan Ibu Sri Utami SPI bank dalam dialognya mengatakan:

#### **Pihak Bank:**

Pak Yamani, kami minta maaf atas kealfaan kami menutup rekening koran bapak dan mohon maaf atas pemblokiran rekening perusahaan Bapak (CV.K). Apakah Pak Anand mengembalikan uang kami yang ada pada rekening Bapak (CV.K) yang ada pada Bank Kami?

#### **Pihak Debitur (CV.K):**

Uang milik bank yang ada pada rekening kami, kami kembalikan. Tolong pemblokiran rekening kami diakhir dan dibuka kembali.

#### **Pihak Bank:**

Terimakasih Pak Yamani, atas kerja sama yang baik sesuai komitmen dan kami mohon masalah ini tidak dilanjutkan ke pengadilan.

#### **Pihak Debitur (CV.K):**

Terimakasih juga, telah membantu kami memberikan kredit KUR. Semoga kita sukses menjalankan kredit ini.

Pihak bank dengan pihak debitur bersalaman dan saling memaafkan untuk melanjutkan kerjasama kemitraan dalam pemenuhan kebutuhan dana.

## **PEMBAHASAN**

Perilaku kealfaan atau lalai menimbulkan kesewenang-wenangan bank yang tidak sesuai dengan etika dan budaya organisasi. Perilaku ini, kalau diselesaikan secara hukum di pengadilan maka bank digugat oleh debitur berkaitan dengan tidak menepati janji atau ingkar janji sebagai diatur dalam perjanjian kredit. Masalah pemblokiran dan kesewenangan dilaporkan atau di-adukan ke Bank Indonesia, maka bank akan dikenakan sanksi oleh Bank Indonesia. Di pengadilan bank dituntut ganti rugi yang jumlahnya bisa mencapai miliaran rupiah. Namun demikian, dalam penyelesaian kasus ini, pihak debitur (Pak Yamani) memilih jalan tengah berupa strategi pertemanan atau strategi kemitraan yang berkelanjutan. Strategi ini dijalankan mengingat jasa baik bank telah memajukan perusahaan Pak Yamani (CV.K) dengan memberikan kredit rekening koran Rp 250.000.000,00 kemudian beralih ke pinjaman atau kredit KUR sejumlah Rp 450.000.000,00 sebagai modal kerja. Pertimbangannya adalah lebih bermanfaat bermitra dengan bank daripada menang di pengadilan yang membuat usaha bisa bangkrut karena kredit dicabut.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

Dari deskripsi dan pembuktian kasus di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kealfaan atau kelalaian membuat perilaku bank arogan dan memblokir rekening nasabah. Pembuktian dengan kotak hitam, yaitu membandingkan catatan penutupan kredit rekening koran secara manual dengan catatan dengan berbasis sistem informasi menunjukkan perbedaan. Perbedaan catatan ini karena bank lalai atau lupa melakukan jastifikasi pada sistem informasinya. Analisis bank rekonsiliasi menunjukkan bahwa bank mentransfer uang sejumlah Rp 63.000.000,00 dan Pak Yamani (CV.K) mengembalikan uang bank kepada bank. Pak Yamani (CV.K) memilih penyelesaian kasus secara kekeluargaan demi keberlanjutan kemitraan.

Saran yang dapat diberikan adalah bank perlu melakukan konfirmasi sebelum melakukan tindakan pemblokiran terhadap kasus yang sama di kemudian hari sebagai bentuk etika dan budaya organisasi.

## **Daftar Pustaka**

- Achdiar Redy Setiawan, Gugus Irianto, dan M. Achsin. 2013. *System Driven (UN) Fraud: Tafsir Aparatur Terhadap "Sisi Gelap" Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jurnal Akuntansi Multiparadigma, Volume 4, Nomor 1, Hal: 85-100
- Baridwan, Z. 2013. *Intermediate Accounting*. Edisi 8. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UGM.
- Bastian, Indra. 2014. *Audit Sektor Publik Pemeriksaan Pertanggungjawaban Pemerintahan Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat

- Bastian, Indra. 2009. *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia*, Yogyakarta: BPFE UGM.
- Darmayasa, I Nyoman dan Yuyung Riska Aneswari. 2015. Paradigma Interpretif Pada Penelitian Akuntansi Indonesia, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma* Volume 6, No 3 (2015).
- David M. Van Slyke. 2006. "Agents or Stewards: Using Theory to Understand the Government-Nonprofit Social Service Contracting Relationship", *Journal of Public Administration Research and Theory*, No. 17.
- Donaldson. Lex, Davis James H. 1991. "Stewardship Theory or Agency Theory : CEO Covenance and Shareholders Return" *Australian Journal of Management*. Vol.16 iss. 1
- Grosh, D dan Crain, T.L. 1996. *Experimental Investigation of Ethical Standars and Perceived Probability on International Noncompliance*. *Behavioral Research in Accounting*. Vol.8
- Morgan, Douglas. Kelly G. Bacon, Ron Bunch, Charles D. Cameron and Robert Deis.1996. *What Middle Managers Do in Local Government: Stewardship of the Public Trust and the Limits of Reinventing Government*. *Public Administration Review* Vol. 56, No. 4 (Jul. - Aug., 1996), pp. 359-366
- Neuman W. Lawrence. 2015. *Metodelogi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Edisi 7, Jakarta: PT Indeks.
- Nur Gamar dan Ali Djamhuri. 2015. *Audit Internal Sebagai" Dokter" Fraud Di Pemerintah Daerah*, *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Volume 6 nomor 1 Hal. 107-123.
- O'Leary, C dan Cotter, D, 2000,"*The Ethics of Final year Accounting Students: An International Comparison*", *Managerial Auditing Journal*.
- O'Leary, C dan, G Pangemanan, 2007, " *The Effect of Goupwork on Ethical Student Decision Marking of Accountancy*". *Journal Business Ethics*.
- Siswanto Sutojo dan E. John Aldridge, 2005, *Tata Kelola Perusahaan Yang Sehat*, Jakarta: PT Dinar Mulia Pustaka.
- Sudharta T.R dan Atmaja I. B.O.P ,2001, *Upadesa Tentang Ajaran-ajaran Agama Hindu*, Surabaya: Paramita.
- Tuanakotta M. Theodorus. 2007. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi, Edisi Satu*, Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Tuanakotta M. Theodorus. 2013. *Mendeteksi Manipulasi Laporan Keuangan*, Jakarta: Salemba Empat.
- Thubten Chodron. 2011. *Membuka Hati, Membersihkan Pikiran Cetakan 1*, Jakarta: Karania Dharma Universal Bagi Semua.
- Vargas Sanchez Alfonso. 2004. "Development of Corporate Governance Systems: Agency Theory versus Stewardship Theory in Welsh Agrarian Cooperative Societies", *U: 4th Annual Conference of EURAM (European Academy of Management)*, 5-9 May 2004, St. Andrews, Scotland, str. 1. - 20. Dostupno na: [www.uhu.es/alfonso\\_vargas/archivos/EURAM%202004.pdf](http://www.uhu.es/alfonso_vargas/archivos/EURAM%202004.pdf)
- Vita Lediastuti dan Umar Subandijo. 2014. *Audit Forensik Terhadap Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Studi Kasus Pada Badan Pemeriksa keuangan RI)*, e-Jurnal Magister Akuntansi Trisakti, Volume 1, No. 1 Februari 2014, Hal. 89-108.

- Widyasmo, F.H. 2012. *Perspektif Tentang Etika Profesi Menurut Akuntan Publik dan Akuntan Pendidik di Surabaya*, Jurnal Berkala Ilmiah Mahasiswa Akuntansi Unika Widya Mandala Surabaya, Vol.1, No. 2: pp 71-77.
- Winarna, Jaka dan Rentnowati, Ninuk. 2004." *persepsi Akuntan Pendidik, Akuntan Publik, dan Mahasiswa Akuntansi Terhadap Kde Etik Ikatan Akuntan Indonesia*", Jurnal Perspektif FE UNS Vol.9 No. 2, Desember: 129-139.
- Yuli, I.G. Agung dan Wirama, Dewa Gede. 2015." *Pengaruh Sifat Machiavillian Dan Tipe Kepribadian Pada Perilaku Disfungsional Auditor*, E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 4.02 (2015):70-86